

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil serta pembahasan yang dilakukan mengenai Analisis Pengaruh DPK, ROA dan BOPO terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2019-2024, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar dana yang berhasil dihimpun oleh bank dari masyarakat, semakin besar pula kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan, khususnya melalui akad *murabahah*. DPK berperan sebagai sumber utama dana yang kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah.
- b. *Return On Assets* (ROA) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Artinya, tingkat keuntungan bank yang dihasilkan dari penggunaan asetnya tidak cukup kuat untuk memengaruhi keputusan bank dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah*.
- c. BOPO berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Biaya operasional yang tinggi menunjukkan tingkat efisiensi bank yang rendah. Ketika bank menghadapi biaya operasional yang besar, kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan akan berkurang karena sebagian besar sumber daya digunakan untuk menutupi biaya operasional tersebut.
- d. Secara simultan, DPK, ROA, dan BOPO bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Variabel bebas DPK, ROA, dan BOPO memiliki kontribusi pada variabel terikat *pembiayaan murabahah* pada Bank Umum Syariah sebesar 23.92%.

Ini menunjukkan bahwa faktor-faktor internal bank, baik dari sisi dana, profitabilitas, maupun efisiensi operasional, secara keseluruhan memainkan peranan dalam menentukan seberapa besar pembiayaan *murabahah* yang dapat disalurkan oleh Bank Umum Syariah.

## B. Saran

Berdasarkan atas hasil analisis data pada penelitian ini serta kesimpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis menyampaikan saran kepada berbagai orang yang berkepentingan:

1. Bagi Bank Umum Syariah disarankan untuk terus meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan memperluas jaringan distribusi, memperkuat layanan digital banking, serta memberikan edukasi dan promosi terkait produk-produk simpanan syariah kepada masyarakat. Selain itu, penting bagi bank untuk menekan rasio BOPO dengan cara mengoptimalkan sistem operasional dan manajemen biaya agar efisiensi semakin meningkatkan kapasitas pembiayaan, khususnya pembiayaan *murabahah*.
2. Bagi Regulator dan Pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih luas terhadap perkembangan industri perbankan syariah, baik melalui kebijakan fiskal maupun regulasi yang ramah industri. Program literasi dan inklusi keuangan syariah juga perlu terus ditingkatkan agar masyarakat semakin memahami manfaat produk pembiayaan syariah seperti *murabahah*, serta memperkuat kepercayaan terhadap sistem perbankan syariah secara keseluruhan.
3. Bagi Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan memasukkan variabel tambahan seperti *Non Performing Financing (NPF)*, *Financing to Deposit Ratio (FDR)*,

*Capital Adequacy Ratio* (CAR), serta faktor makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar rupiah. Selain itu, menggunakan metode atau pendekatan kuantitatif lainnya juga dapat memperkaya hasil analisis dan interpretasi.